



The Role Of The Regional Government Information System In Supporting Budget Transparency At The Medan Sunggal Sub-District Government

Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Transparansi Anggaran Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal

M Vizzaro Al Abrol Lubis¹⁾; Puja Rizky Ramadhan²⁾; Miftha Rizkina³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ muhammadvizzaro@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Juli 2026]

Revised [19 Oktober 2026]

Accepted [20 Oktober 2026]

KEYWORDS

Regional Government Information System (SIPD); Budget Transparency; Local Financial Management; Accountability; Sub-district Government.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan perannya dalam mendukung transparansi anggaran pada Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 20 orang, terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Operator SIPD, staf keuangan, dan staf perencanaan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah diterapkan secara aktif pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penatausahaan melalui SPP, SPM, dan SP2D, hingga pelaporan pertanggungjawaban. SIPD berperan signifikan dalam mendukung transparansi anggaran melalui enam aspek, yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas transaksi, jejak audit digital, ketepatan waktu pelaporan, minimalisasi manipulasi data, serta dukungan monitoring dan evaluasi secara real-time. Namun demikian, penerapan SIPD masih menghadapi kendala teknis (kesalahan input data, gangguan jaringan, perubahan fitur sistem) dan kendala nonteknis (keterbatasan kompetensi SDM, minimnya pelatihan, dan keterbatasan operator terlatih). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, penyusunan SOP penggunaan SIPD, penguatan infrastruktur jaringan, dan optimalisasi pemanfaatan data SIPD untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) and its role in supporting budget transparency at the Medan Sunggal Sub-district Government, Medan City, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. A descriptive qualitative method was used, with data collected through observation, interviews, and literature review. Twenty informants were selected through purposive sampling, comprising the Sub-district Secretary, the Head of the Finance Sub-division, the Treasurer, the SIPD Operator, and finance and planning staff. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that SIPD has been actively implemented across all stages of financial management, from the preparation of the Work and Budget Plan (RKA), the implementation of the Budget Implementation Document (DPA), administration through SPP, SPM, and SP2D mechanisms, to accountability reporting. SIPD plays a significant role in supporting budget transparency through six aspects: information openness, transaction accountability, digital audit trails, timeliness of reporting, minimization of data manipulation, and support for real-time monitoring and evaluation. However, the implementation of SIPD still faces technical obstacles (data entry errors, network disruptions, system feature changes) and non-technical obstacles (limited human resource competence, insufficient training, and a shortage of trained operators). This study recommends continuous human resource capacity building, the development of standard operating procedures for SIPD use, strengthening of network infrastructure, and optimizing the use of SIPD data to enhance public access to budget information.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wulan & Ramadhan, 2024). Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan prinsip good governance yang menekankan peningkatan transparansi, akuntabilitas, kecepatan pelaporan, serta minimnya kesalahan administrasi (Tanan et al., 2025). Transparansi anggaran memiliki arti penting karena dengan adanya keterbukaan informasi keuangan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana publik (Asri et al., 2025).

Kemajuan teknologi informasi mengubah struktur organisasi serta cara kerja sektor publik, termasuk melalui pemanfaatan layanan elektronik atau e-government (Rahma & Rani, 2023); (Ramadani & Friyani, 2025). Salah satu wujud nyata digitalisasi tata kelola keuangan daerah adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yaitu sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah dalam satu platform (Sirait et al., 2026). Melalui SIPD, data dan informasi keuangan dapat diolah lebih cepat, akurat, dan tersaji secara transparan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Setiyani, 2025). Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan negara/daerah.

Kecamatan sebagai unit kerja perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Wolu & Rada, 2024). Meski demikian, dalam praktiknya penerapan SIPD di tingkat kecamatan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami teknis penggunaan sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi, konsistensi penginputan data, serta masih rendahnya pemanfaatan informasi anggaran oleh masyarakat akibat kurangnya sosialisasi (Lazuardi & Pawestri, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD tidak ditentukan semata-mata oleh kualitas sistem, melainkan juga oleh kesiapan kelembagaan, kompetensi aparatur, dan dukungan infrastruktur di setiap unit pemerintahan yang menggunakannya.

Meskipun kajian mengenai implementasi SIPD telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian masih berfokus pada level pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang lebih besar, sementara kajian yang secara spesifik mengkaji penerapan SIPD di tingkat kecamatan masih sangat terbatas (Lazuardi & Pawestri, 2024; Namora Lubis et al., 2025). Kesenjangan literatur ini menjadi penting untuk diisi mengingat kecamatan merupakan lini terdepan pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga efektivitas SIPD di tingkat ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas transparansi anggaran yang dirasakan oleh warga.

Kecamatan Medan Sunggal, sebagai salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, telah menerapkan SIPD dalam pengelolaan keuangannya secara bertahap sejak tahun 2021. Namun, sejauh mana penerapan tersebut benar-benar mendukung transparansi anggaran dan kendala apa yang masih dihadapi perlu ditelusuri lebih jauh. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Tanan et al., 2025) yang berjudul "Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura", dengan perbedaan utama pada lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Medan Sunggal, serta fokus kajian yang lebih spesifik pada peran SIPD dalam mendukung transparansi anggaran di tingkat kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) penerapan SIPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Kecamatan Medan Sunggal; (2) peran SIPD dalam mendukung transparansi anggaran; serta (3) kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD di Kecamatan Medan Sunggal.

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana agent diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama principal (Wardoyo et al., 2022). Dalam konteks pemerintahan, penerapan agency theory menuntut adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agent untuk melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada principal, baik dalam bentuk tanggung jawab kepada atasan maupun kepada masyarakat luas (Tauhid et al., 2024). Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, information asymmetry antara pemerintah dan masyarakat dapat berkurang, sehingga potensi penyimpangan juga menjadi lebih kecil (Banjarnahor & Ramadhan, 2026).

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Konsep ini diwujudkan dalam hubungan prinsipal-agen yang analog dengan hubungan kontrak kerjasama antara pemegang saham dan manajemen (Samudra et al., 2026). Dalam akuntansi, teori keagenan memainkan fungsi pasca-keputusan yang penting dalam menyediakan pengetahuan tentang suatu kejadian. Informasi yang didapatkan akan digunakan dalam menguatkan dan mengoreksi harapan-harapan sebelumnya (Wardoyo et al., 2022). Tentunya dalam hubungan pihak *principal* serta *agent* bisa saja terjadi konflik terlebih dalam hal perbedaan kepentingan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang



wali (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada wali (*principal*) yang berhak menuntut pertanggungjawaban (Tauhid et al., 2024).

Penerapan *agency theory* dalam pengelolaan keuangan kecamatan memiliki implikasi yang nyata terhadap upaya peningkatan transparansi anggaran. Kecamatan sebagai agen dari pemerintah kota berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran secara berkala dan terbuka (Mozin et al., 2025). Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan ini tidak hanya menimbulkan konflik keagenan, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah kecamatan (Aliah et al., 2026). Dalam hal ini, SIPD berperan sebagai instrumen yang menjembatani hubungan prinsipal-agen dengan cara menstandarisasi proses pelaporan keuangan, menyediakan jejak audit digital, dan memungkinkan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap realisasi anggaran (Mozin et al., 2025). Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kelembagaan yang secara struktural mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat kecamatan (Tauhid et al., 2024).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

SIPD adalah sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri sebagai platform terintegrasi untuk pengelolaan pemerintahan daerah (Tanan et al., 2025). Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD mencakup tiga modul utama, yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Melalui SIPD, pemerintah daerah termasuk tingkat kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaporan keuangan, dan mewujudkan keterbukaan informasi publik (Lazuardi & Pawestri, 2024). Produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang komponennya terdiri dari LRA, Neraca, LPSAL, LO, LPE, LAK, dan CaLK, disusun berdasarkan SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 (Hardianti et al., 2025).

Penerapan SIPD membawa perubahan mendasar pada cara kerja aparatur pemerintah, khususnya dalam hal efisiensi dan ketepatan waktu penyusunan laporan. Seluruh data keuangan dari tahap perencanaan hingga pelaporan tersimpan dalam satu platform terintegrasi, sehingga proses rekonsiliasi data antara kecamatan dan BPKAD dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sekaligus memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara *real-time* oleh pemerintah kota (Setiyani, 2025). Kondisi ini merupakan lompatan signifikan dibandingkan sistem manual sebelumnya yang menggunakan dokumen fisik dan aplikasi terpisah, yang rentan terhadap kesalahan manusia serta menyulitkan proses verifikasi silang antarbagian.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SIPD sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan keandalan infrastruktur teknologi pendukungnya. Dalam banyak kasus, ketidakefektifan penerapan SIPD di tingkat kecamatan bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan pada sistem itu sendiri, melainkan oleh rendahnya kompetensi teknis aparatur, terbatasnya akses jaringan internet yang stabil, serta seringnya pembaruan versi sistem yang mengharuskan operator melakukan penyesuaian berulang kali (Lazuardi & Pawestri, 2024). Oleh karena itu, investasi pada pelatihan berkelanjutan bagi operator SIPD, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan sistem, serta penguatan infrastruktur jaringan di seluruh kantor kecamatan merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan SIPD secara optimal (Namora Lubis et al., 2025).

Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, lengkap, akurat, dan mudah dipahami terkait pengelolaan anggaran publik (Tri Wibowo & Susliyanti, 2024). Transparansi penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat (Aliah et al., 2026). Penyusunan anggaran yang transparan merupakan salah satu cara mewujudkan *good governance*, terutama dalam pelaporan keuangan (Tri Wibowo & Susliyanti, 2024). Penerapan sistem berbasis elektronik seperti SIPD memungkinkan proses pengelolaan keuangan dilakukan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diaudit, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu (Firdaus & Anwar, 2026). Pada akhirnya, transparansi anggaran berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi (Wolu & Rada, 2024).

Transparansi anggaran tidak hanya menyangkut kewajiban formal pemerintah untuk mempublikasikan data keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk memahami dan mengawasi penggunaan dana publik yang dikelola atas nama mereka (Harahap et al., 2023). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas

mengamanatkan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah kecamatan, berkewajiban menyediakan informasi publik secara proaktif dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga transparansi anggaran memiliki dimensi ganda sekaligus sebagai mekanisme internal yang mendorong aparatur bekerja secara akuntabel dan sebagai jembatan eksternal yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat (Rahma & Rani, 2023). Pada tingkat kecamatan, upaya mewujudkan transparansi ini menghadapi tantangan tersendiri karena masih banyak kecamatan yang belum mampu mengoptimalkan penyajian informasi anggaran kepada publik, baik akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan maupun minimnya kanal komunikasi yang tersedia (Wolu & Rada, 2024). Kehadiran SIPD seharusnya dapat menjadi solusi atas permasalahan ini karena sistem tersebut menyediakan data keuangan yang sudah terstruktur dan terverifikasi sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi informasi yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat (Tanan et al., 2025). Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan SIPD di tingkat kecamatan, termasuk Kecamatan Medan Sunggal, tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaporan internal, tetapi juga akan memperkuat keterbukaan eksternal yang menjadi inti dari transparansi anggaran dalam kerangka *good governance* (Asri et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus (Ditya et al., 2025), yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan SIPD dan perannya dalam mendukung transparansi anggaran Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, proses, dan pengalaman subjektif para aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan SIPD, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Tanan et al., 2025). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata penerapan SIPD di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh dari para informan serta hasil observasi di lokasi penelitian. Kombinasi antara studi literatur dan studi kasus memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menganalisis fenomena yang terjadi secara mendalam, tetapi juga mengaitkannya dengan teori-teori dan temuan penelitian terdahulu yang relevan sehingga hasil penelitian memiliki landasan akademis yang kuat (Angreni et al., 2026).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Medan Sunggal, Jalan TB Simatupang No. 193, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Medan Sunggal telah mengimplementasikan SIPD secara aktif sejak tahun 2021 dan merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan yang representatif untuk diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata dan relevan mengenai dinamika penerapan SIPD di tingkat sub-distrik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap proses penggunaan SIPD di lingkungan Kantor Kecamatan Medan Sunggal. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan konteks jawaban yang diberikan oleh setiap informan, sekaligus tetap mempertahankan konsistensi topik yang diteliti melalui panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas penggunaan SIPD sehari-hari oleh aparatur kecamatan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari penuturan informan tetapi juga dari pengamatan peneliti terhadap praktik pengelolaan keuangan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan keuangan kecamatan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penerapan SIPD dan transparansi anggaran pemerintah daerah.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 20 orang, yang dipilih berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penggunaan SIPD di Kecamatan Medan Sunggal. Adapun komposisi informan terdiri dari Sekretaris Kecamatan (1 orang), Kepala Subbagian Keuangan (1 orang), Bendahara Pengeluaran (1 orang), Operator SIPD (2 orang), staf keuangan (8 orang), dan staf perencanaan (7 orang). Pemilihan informan dari berbagai posisi dan fungsi tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam dan komprehensif mengenai penerapan SIPD, mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan. Teknik *purposive sampling* dianggap paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena tidak semua aparatur di Kecamatan Medan Sunggal memiliki keterlibatan langsung dengan SIPD, sehingga pemilihan informan yang memenuhi kriteria tertentu akan menghasilkan data yang lebih relevan, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Ditya et al., 2025).



Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994) yang terdiri dari tiga tahap yang dilakukan secara berkesinambungan. Tahap pertama adalah pengumpulan data (*data collection*), yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi secara simultan selama periode penelitian berlangsung. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, bagan alur, dan tabel yang sistematis untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi terhadap keseluruhan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, serta triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Namora Lubis et al., 2025).

Guna memastikan kedalaman dan keandalan data, peneliti juga melakukan *member checking*, yaitu proses konfirmasi ulang terhadap data dan interpretasi hasil wawancara kepada para informan yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pemaknaan atas pernyataan informan serta memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas dalam proses pengumpulan dan analisis data dengan bersikap netral sehingga hasil penelitian dapat menyajikan gambaran yang jujur dan akurat. Dengan kombinasi pendekatan metodologis yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris mengenai dinamika penerapan SIPD di tingkat kecamatan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi upaya optimalisasi transparansi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan (Ramadani & Friyani, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Medan Sunggal merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan dengan luas wilayah sekitar 15,44 km² dan jumlah penduduk lebih dari 134.650 jiwa yang tersebar di tujuh kelurahan, yaitu Lalang, Tanjung Rejo, Sei Sikambing B, Sunggal, Babura, Simpang Tanjung, dan Sei Putih Barat. Struktur organisasi kecamatan terdiri dari Camat yang dibantu Sekretaris Kecamatan, beberapa kepala seksi dan subbagian (termasuk Subbagian Keuangan), bendahara, serta staf administrasi. Penerapan SIPD di kecamatan ini dimulai secara bertahap sejak tahun 2021 sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dengan tujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan SIPD di Kecamatan Medan Sunggal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah diterapkan secara aktif pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban, dengan mengikuti panduan teknis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta regulasi teknis Pemerintah Kota Medan.

Pada tahap perencanaan, SIPD digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), di mana seluruh program dan kegiatan kecamatan harus diinput ke modul perencanaan sebelum mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Medan, sehingga selaras dengan RPJMD dan RKPD Kota Medan. Sekretaris Kecamatan menjelaskan bahwa seluruh proses penganggaran saat ini dilakukan melalui SIPD, di mana setiap kegiatan yang direncanakan harus diinput terlebih dahulu agar dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah daerah, sehingga proses penganggaran menjadi lebih tertib dibandingkan sebelumnya.

Pada tahap pelaksanaan, SIPD digunakan untuk mencatat realisasi kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), di mana setiap pencairan dana harus diproses melalui sistem sehingga risiko pengeluaran di luar mekanisme dapat diminimalkan. Operator SIPD menjelaskan bahwa dibandingkan sistem manual sebelumnya yang menggunakan *spreadsheet* dan dokumen fisik, penyusunan laporan kini menjadi lebih cepat dan akurat karena data tersimpan otomatis, bahkan waktu penyusunan laporan bulanan dapat terpengkas hingga separuhnya.

Pada tahap penatausahaan, SIPD membantu bendahara pengeluaran mencatat seluruh transaksi keuangan, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), secara tertib dan kronologis. Kepala Subbagian Keuangan menambahkan bahwa SIPD turut mempermudah proses rekonsiliasi data dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari,

kini dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat karena data berada dalam satu platform terintegrasi. Hasil observasi memperkuat temuan ini, di mana hampir seluruh aktivitas pengelolaan anggaran dilakukan melalui SIPD secara rutin oleh aparatur bagian keuangan setiap hari kerja.

Peran SIPD dalam Mendukung Transparansi Anggaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SIPD memiliki peran yang komprehensif dan multidimensional dalam mendukung transparansi anggaran Pemerintah Kecamatan Medan Sunggal, yang dapat diidentifikasi melalui enam aspek utama.

1. Pertama, SIPD meningkatkan keterbukaan informasi anggaran. Sebelum penggunaan SIPD, data anggaran tersebar di berbagai dokumen sehingga proses pencarian memakan waktu lama. Setelah menggunakan SIPD, seluruh data tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Kepala Subbagian Keuangan menyampaikan bahwa dengan adanya SIPD, seluruh data anggaran tersimpan dalam sistem sehingga lebih mudah dilakukan pengecekan apabila dibutuhkan, tanpa perlu lagi mencari di berbagai tempat, sehingga membantu meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran secara signifikan.
2. Kedua, SIPD menjamin akuntabilitas transaksi keuangan. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa setiap transaksi, termasuk yang bernominal kecil, harus dicatat melalui SIPD sehingga penggunaan anggaran dapat ditelusuri kembali dan tidak ada pengeluaran yang tidak terdokumentasi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketiga, SIPD menyediakan jejak audit digital yang kuat. Operator SIPD menyatakan bahwa setiap data yang diinput memiliki rekam jejak dalam sistem yang mencatat siapa yang menginput, kapan, dan apakah ada perubahan, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan pengawasan ketika terdapat pertanyaan dari pemeriksa.
4. Keempat, SIPD meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Staf perencanaan menjelaskan bahwa dengan SIPD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat disusun lebih cepat karena data sudah terinput langsung ke sistem dan telah terverifikasi, tanpa perlu merekap dari berbagai sumber secara manual.
5. Kelima, SIPD meminimalkan potensi manipulasi data keuangan. Sebagian besar staf keuangan menyatakan bahwa seluruh perubahan data dapat diketahui dan ditelusuri, dan sistem memiliki mekanisme verifikasi serta validasi yang mencegah penginputan data yang melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.
6. Keenam, SIPD mendukung monitoring dan evaluasi anggaran secara real-time. Data yang tersimpan dapat diakses oleh pihak berwenang, termasuk BPKAD Kota Medan, sehingga memungkinkan deteksi dini apabila realisasi kegiatan jauh berbeda dari yang direncanakan dan tindakan korektif dapat segera dilakukan.

Kendala dalam Penerapan SIPD

Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam penerapan SIPD yang dikategorikan menjadi kendala teknis dan nonteknis. Kendala teknis yang paling sering ditemui adalah kesalahan penginputan data, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan atau pembaruan sistem dari pemerintah pusat. Operator SIPD menjelaskan bahwa pembaruan sistem sering mengubah antarmuka sehingga operator harus mempelajari fitur baru, yang memakan waktu dan kadang menyebabkan keterlambatan input data. Kendala teknis lain adalah gangguan jaringan internet, di mana staf keuangan menyampaikan bahwa ketika jaringan bermasalah, SIPD tidak dapat diakses sama sekali sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan terutama menjelang *deadline*.

Kendala nonteknis yang paling dominan adalah keterbatasan kompetensi SDM dalam menggunakan SIPD. Tidak semua aparatur memiliki kemampuan teknologi informasi yang sama, sehingga beban penginputan data cenderung terkonsentrasi pada satu atau dua operator. Salah seorang staf keuangan menyampaikan bahwa masih ada pegawai yang memerlukan pelatihan tambahan agar lebih memahami SIPD, terutama saat ada pembaruan sistem. Sekretaris Kecamatan juga menyatakan bahwa pelatihan yang ada selama ini masih kurang terstruktur, sehingga aparatur banyak belajar secara mandiri melalui *trial and error*. Kendala nonteknis lain berupa perbedaan interpretasi mekanisme penginputan data antara kecamatan dan BPKAD yang menyebabkan data harus dikoreksi berulang, serta keterbatasan jumlah operator terlatih yang menimbulkan kekosongan kemampuan ketika operator berhalangan atau dimutasi. Walaupun demikian, Kecamatan Medan Sunggal terus berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pelatihan internal, bimbingan teknis dari Pemerintah Kota Medan, konsultasi dengan *helpdesk* SIPD Kemendagri, serta koordinasi rutin dengan BPKAD Kota Medan.



Pembahasan

Temuan mengenai peran SIPD dalam meningkatkan keterbukaan informasi anggaran sejalan dengan Hardianti et al. (2025), yang menyatakan bahwa SIPD mendukung keterbukaan pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan data yang akurat, tepat waktu, terdokumentasi, dan memiliki *audit trail*, sehingga proses perencanaan hingga pelaporan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mengkonfirmasi bahwa manfaat SIPD dalam aspek keterbukaan informasi tidak bersifat kontekstual pada satu lokasi tertentu, melainkan merupakan karakteristik inheren dari sistem yang dirancang untuk mendukung prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan publik.

Temuan mengenai peningkatan akuntabilitas keuangan daerah sejalan dengan Tanan et al. (2025), yang menemukan bahwa implementasi SIPD di Kota Jayapura berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui otomatisasi proses, peningkatan akurasi data, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Konsistensi temuan di dua lokasi berbeda ini memperkuat validitas hasil penelitian dan mengindikasikan bahwa dampak positif SIPD terhadap akuntabilitas bersifat lintas-konteks, meskipun dengan intensitas yang dapat bervariasi tergantung pada kesiapan kelembagaan masing-masing unit pemerintahan.

Peran jejak audit digital dalam SIPD juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam kerangka *good governance*, di mana kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik menjadi salah satu pilar utamanya. Rekam jejak digital dalam SIPD memungkinkan setiap transaksi diverifikasi dan diaudit secara komprehensif, menjadikan SIPD bukan hanya alat administrasi tetapi juga mekanisme kontrol internal yang memperkuat tata kelola keuangan kecamatan. Dalam kerangka *agency theory*, fungsi ini secara langsung mereduksi *information asymmetry* antara kecamatan sebagai agen dan DPRD serta masyarakat sebagai prinsipal, sebagaimana dikemukakan oleh Tauhid et al. (2024).

Sementara itu, temuan mengenai kendala SDM dan jaringan sejalan dengan Hardiansyah dan Jaffisa (2024), yang menemukan bahwa penerapan SIPD di BAPPEDA Kota Medan juga menghadapi gangguan jaringan, *error* dan *bug* sistem, serta kebutuhan adaptasi pegawai terhadap fitur-fitur baru. Persamaan kendala yang ditemukan di dua unit pemerintahan berbeda dalam satu kota ini mengindikasikan bahwa permasalahan SDM dan infrastruktur bukan merupakan isu yang bersifat individual, melainkan tantangan sistemik yang memerlukan respons kebijakan yang terstruktur dari Pemerintah Kota Medan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hubungan antara penerapan SIPD sebagai variabel independen dan transparansi anggaran sebagai variabel dependen di Kecamatan Medan Sunggal bersifat positif, namun dimoderasi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti komitmen pimpinan kecamatan dan dukungan regulasi Permendagri No. 70 Tahun 2019 membantu mengoptimalkan peran SIPD, sementara faktor penghambat berupa keterbatasan SDM dan gangguan teknis jaringan mengurangi efektivitasnya pada beberapa aspek. Meski demikian, SIPD secara keseluruhan tetap memberikan kontribusi positif terhadap transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran di Kecamatan Medan Sunggal. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi SIPD memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penguatan sistem teknologi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas SDM dan koordinasi kelembagaan yang lebih intensif, sejalan dengan upaya mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran SIPD dalam mendukung transparansi anggaran di Kecamatan Medan Sunggal, dapat ditarik tiga kesimpulan utama.

Pertama, SIPD telah diterapkan secara aktif dan menyeluruh pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Sunggal, mulai dari penyusunan RKA, pelaksanaan DPA, penatausahaan melalui mekanisme SPP/SPM/SP2D, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penerapan ini menjadikan pengelolaan keuangan lebih sistematis, terstruktur, dan mudah ditelusuri dibandingkan sistem manual yang digunakan sebelumnya.

Kedua, SIPD berperan signifikan dalam mendukung transparansi anggaran melalui enam aspek utama, yaitu peningkatan keterbukaan informasi anggaran, jaminan akuntabilitas transaksi keuangan, penyediaan jejak audit digital, peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, minimalisasi potensi manipulasi data, serta dukungan terhadap monitoring dan evaluasi anggaran secara *real-time*. Keenam aspek ini secara kolektif mereduksi *information asymmetry* antara pemerintah kecamatan dan para pemangku kepentingan, sehingga memperkuat prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, penerapan SIPD di Kecamatan Medan Sunggal masih menghadapi kendala yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala teknis meliputi kesalahan input data akibat pembaruan sistem, gangguan jaringan internet, dan perubahan antarmuka sistem yang memerlukan penyesuaian berulang. Adapun kendala nonteknis mencakup keterbatasan kompetensi SDM, minimnya pelatihan yang terstruktur, ketergantungan pada sedikit operator terlatih, serta tantangan koordinasi dalam sinkronisasi data dengan BPKAD Kota Medan. Kendala-kendala ini berfungsi sebagai variabel moderating yang melemahkan hubungan positif antara penerapan SIPD dan transparansi anggaran, sehingga memerlukan perhatian kebijakan yang serius dari pemerintah kota.

Saran

Bagi Kecamatan Medan Sunggal, disarankan untuk meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan terprogram dan penunjukan *champion* SIPD di setiap subbagian, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan SIPD sebagai panduan baku bagi seluruh operator, serta mempersiapkan minimal dua operator terlatih untuk mengurangi risiko kekosongan kemampuan ketika terjadi mutasi atau halangan. Selain itu, kecamatan perlu mengoptimalkan pemanfaatan data SIPD sebagai bahan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, media sosial resmi, atau laman website kecamatan, sehingga transparansi anggaran tidak hanya terwujud secara internal tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh warga sebagai pemangku kepentingan utama.

Bagi Pemerintah Kota Medan, disarankan untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet di seluruh kantor kecamatan mengingat ketergantungan SIPD pada konektivitas yang stabil sangat tinggi, meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan teknis SIPD khususnya pascapembaruan versi sistem, serta menyediakan *helpdesk* teknis yang responsif dan mudah diakses oleh operator kecamatan. Di samping itu, Pemerintah Kota Medan perlu memperkuat mekanisme koordinasi antara BPKAD dan operator SIPD kecamatan melalui forum rutin yang terjadwal, guna menyamakan persepsi dan prosedur penginputan data sehingga proses rekonsiliasi dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian secara komparatif antarkecamatan di Kota Medan agar dapat diidentifikasi faktor-faktor yang membedakan tingkat keberhasilan implementasi SIPD di setiap kecamatan. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) direkomendasikan untuk menghasilkan temuan yang lebih terukur mengenai besar kontribusi SIPD terhadap peningkatan transparansi anggaran. Kajian dari perspektif masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal juga penting untuk dilakukan, mengingat penelitian ini hanya berfokus pada perspektif internal aparatur, sehingga gambaran mengenai efektivitas SIPD dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang benar-benar dirasakan oleh publik belum sepenuhnya tercakup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N., Rizkina, M., & Sitorus, A. Z. (2026). Sosialisasi Pentingnya Penentuan Harga Pokok Penjualan dan Pemeriksaan Keuangan Pada UMKM Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(February), 20–27.
- Angreni, M., Ramadhan, P. R., & Supraja, G. (2026). Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Rka Di Fakultas. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Bisnis Digital*, 5(2), 485–490.
- Asri, J. D., Lestari, E. B., Agustina, I., Zulkarnaen, A., & Risky, M. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Kecamatan Melalui Pendampingan SIPD RI. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.2505>
- Banjarnahor, I. C., & Ramadhan, P. R. (2026). Accountability In The Management Of Mulio Rejo Village Funds Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Mulio Rejo. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Bisnis Digital*, 5(1), 1–6.
- Ditya, N. T., Puspitasari, S., Harahap, A. R., Syakirah, N., & Ikhsan, S. (2025). Peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan perusahaan. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(2), 631–636.
- Firdaus, D. A., & Anwar, C. (2026). Pemanfaatan SIPD sebagai Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Perencanaan Anggaran Kecamatan Sidoarjo. *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 5(April), 1445–1454.



- Harahap, R., Lubis, F. A., & Harahap, R. D. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas). *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 199–207.
- Hardianti, S., Dewi, R. S., Fauzi, I., Wirananda, H. A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Muslim, U., & Al, N. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Subulussalam. *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 4(Desember), 125–134.
- Lazuardi, A., & Pawestri, H. P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. *JURNAL MANEKSI*, 13(3), 582–595.
- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., Saputra, I. N. A., & Gorontalo, U. N. (2025). PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPa)*, 3(1), 128–138.
- Namora Lubis, A. K., Sembiring, Y., Dewi Martha, F. Y., & Ilham, R. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada Kecamatan Padangsidempuan Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 43–72.
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 63–70. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1217>
- Ramadani, A. S., & Friyani, R. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah , Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi di OPD Kabupaten Merangin. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(3), 532–544.
- Samudra, N. N. M., Tripriyono, A., Saputra, H., & Sari, A. K. (2026). The Influence Of Financial Transparency On Community Participation In The Management Of Village Funds: A Study Of Srigunting Village. Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Srigunting. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Bisnis Digital*, 5(2), 971–976.
- Setiyani, N. A. (2025). Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Formula Jurnal Administrasi Publik*, 2(Desember).
- Sirait, M., Supraja, G., & Rizkina, M. (2026). Analysis The Effectiveness Of The Public Accounting Information System In The Sei Sikaming D Sub-District , Medan Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Publik Di Kelurahan Sei Sikaming D Medan. *Journal Of Management, Economic, and Accounting*, 5(2), 973–980.
- Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15–22. <https://doi.org/10.22225/wedj.8.1.2025.15-22>
- Tauhid, K., Sutisna, D., Ningrum, S. A., Anwar, S., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Universitas, B., & Bogor, D. (2024). *STUDI LITERATUR TERKAIT PERANAN TEORI AGENSI PADA KONTEKS BERBAGAI ISSUE DI BIDANG AKUNTANSI*. 3(Di), 4802–4821.
- Tri Wibowo, A., & Susliyanti, E. D. (2024). PENGARUH TRANSPARANSI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.116>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43.
- Wolu, S. K. J., & Rada, Y. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Object Oriented Analysis and Design. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(2), 443–451. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1244>

Wulan, S., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Lokal (Studi Kasus Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1085–1095.